

ASPEK HUKUM WAJIB BELAJAR SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN PRAKTIK PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA

Levana Safira*, Sonny Dewi Judiasih**, Betty Rubiati***, Deviana Yuanitasari****

ABSTRAK

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang paling kuat untuk terhindar dari perkawinan anak. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditingkatkan masa waktu menduduki pendidikan menjadi 12 tahun melalui “Program Indonesia Pintar” yang merupakan janji politik era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat terkait peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, dalam kaitannya untuk megentaskan perkawinan bawah umur, wajib belajar baru mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan namun belum cukup untuk megentaskan perkawinan bawah umur keseluruhan karena diketahui banyaknya pelaksanaan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16-17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang terjadi maka perlu didukung dengan dibuat aturan hukum yang mengatur peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, sehingga adanya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan usia 18 tahun.

Kata kunci: anak; pendidikan; pernikahan; wajib belajar.

ABSTRACT

Child Marriage is marriage that is conducted under the age of 18 years old. This article analyses the aspect law of compulsory education as the strongest tool to avoid child marriage. Indonesia has regulated compulsory education of 9 years in Act No. 20 of 2003 on National Education System which was gradually elevated to 12 years of compulsory education through “Program Indonesia Pintar” which was a political promise in the era of President Jokowi and Vice President Jusuf Kalla. The method used to approach was normative-judicial and data obtained through library and field studies that were analyzed normative-qualitatively. The research concluded that Indonesia has not yet have a strong legal protection towards elevating compulsory education from 9 years to 12 years, in relation to erase child marriage, compulsory education only supports the implementation

* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: levana.safira@yahoo.com.

** Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: sonny@unpad.ac.id.

***Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: rubiatibetty@yahoo.co.id.

****Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id.

of Act No. 1 of 1974 on Marriage in determining the age limit of marriage for women but not yet enough to alleviate child marriage entirely knowing the number marriages vulnerably occur between children aging 16-17 years old. Relating to the number of child marriage in Indonesia it is necessary that a regulation to be made regulating the elevation of compulsory education to 12 years, resulting to a policy obligating children to finish their education to the age of 18.

Keywords: *child; compulsory education; education; marriage.*

PENDAHULUAN

Pengertian “Anak” secara Internasional diartikan sebagai setiap manusia di bawah usia 18 tahun, pengertian ini dapat ditemukan di dalam *United Nations Convention on The Rights of The Child* (UNCRC) sejalan dengan pengertian perkawinan bawah umur yang dikemukakan oleh *International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and the Rights of Women and Girl* yaitu perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun sebelum anak secara fisik, fisiologis dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak.¹ Dalam sistem hukum Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 43 UUP menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.² Perkawinan bawah umur menurut Pankaj Kumar Das *Asisten Professor South Calcutta Girls College* merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan merupakan curse (Kutukan) di era globalisasi sekarang ini,³ Perkawinan bawah umur ini dianggap sebagai *social evil* (Kejahatan sosial) yang membahayakan kehidupan dan kesehatan wanita, serta merupakan manifestasi perusakan teori kesetaraan gender antara lelaki dan perempuan.⁴ Diketahui bahwa perkawinan bawah umur cenderung terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.⁵

Penelitian yang dilakukan *United Nation Children’s Fund* (UNICEF) diketahui perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia, dan ke-2 di ASEAN.⁶ Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2008-2012, 2013, dan 2015 dari 33 Provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat sebelas dengan angka perkawinan bawah umur yang tinggi.⁷ tidak salah dikenal bahwa Jawa

¹ International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls, *Ending Child Marriage (a guide for global policy action)*, London United Kingdom, IPPF, 2007, hlm. 7.

² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, “Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 145

³ Pankaj Kumar Das, “Child Marriage: its Causes and Worse Impacts in Indian Society”, *International Research Journal of Multidisciplinary Studies*, No 3, Vol III, 2017, South Calcutta Girls College, hlm. 1.

⁴ Lucia Hanmer dan Marina Elefante, *The Role of Identification in Ending Child Marriage: Identification for Development*, Washington D.C.: World Bank Group, 2016, hlm. 1.

⁵ Sofia Naveed and Khalid Manzoor Butt, “Causes dan Consequences of Child Marriage in South Asia : Pakistan Perspective”, *A Research Journal of South Asian Studies College*, No 2, Vol 30, 2015, University Lahore, hlm. 161.


⁶ CNN Indonesia, Persoalan di Balik Tingginya Angka Perkawinan Anak Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019, pukul 18:52 WIB.

⁷ Sonny Dewi Judiasih, (et.al), *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 12.

Barat dikenal dengan istilah lumbung pengantin cilik atau dikenal dengan banyaknya tradisi menikah muda, beberapa daerah yang terkenal banyak pengantin cilik diantaranya Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi dan Cianjur.⁸

Perkawinan memiliki hubungan dengan kependudukan, bahwa umur yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi.⁹ Diketahui dikarenakan sering kali suami mengharapkan istrinya untuk segera melahirkan setelah menikah.¹⁰ Salah satu daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi (IPM) di Jawa Barat ialah Kabupaten Bandung dengan memperoleh peringkat kedua IPM tertinggi setelah kota Bogor dengan jumlah penduduk mencapai 3.525.149. Pada tahun 2014 angka perkawinan dini Kabupaten Bandung masih tinggi dari sekitar 600.000 Pasangan Usia Subur sekitar 10 persen atau 60.000 pasangan menikah pada usia di bawah 18 tahun.¹¹ Pada tahun 2016 berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung tercatat terdapat 30.760 kasus perkawinan usia ini.¹² Berikut data grafik yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cimahi yang merupakan yurisdiksi pengadilan bagi daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi, permintaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017-2018:

Perkara Dispensasi Perkawinan Diterima dan Dikabulkan Pengadilan Agama Cimahi tahun 2017-2018



Sumber: Pengadilan Agama Cimahi Data Laptah 2017-2018

Dimulai dari data tahun 2017 terdapat 140 permintaan dispensasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Cimahi namun hanya 61 permintaan dispensasi yang dikabulkan oleh hakim dengan diketahui bahwa 42 permintaan yang dikabulkan oleh hakim merupakan permintaan dispensasi yang dimintakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung, selanjutnya Januari-Juni 2018 permintaan dispensasi perkawinan yang diterima oleh Pengadilan Agama Cimahi sebanyak 93 permohonan dengan hanya 23 permintaan yang di kabulkan oleh hakim dan diketahui 17 permohonan yang dikabulkan merupakan permintaan masyarakat Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung diketahui merupakan penyumbang terbesar dalam memintakan penyimpangan usia perkawinan dibandingkan masyarakat di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, terdapat dua kecamatan

⁸ Endro Priherdityo, Melihat Lebih Lekat Pernikahan Anak di Jawa Barat, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723150118-277-146547/melihat-lebih-lekat-pernikahan-anak-di-jawa-barat>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2018, pukul 06:26 WIB.

⁹ Penjelasan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih, (et.al) *Perkawinan Bawah....*, Op.Cit, hlm. 2.

¹¹ Pikiran Rakyat, Pernikahan Dini Di Kabupaten Bandung Masih Tinggi, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2014/04/03/276385/pernikahan-dini-di-kabupaten-bandung-masih-tinggi>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2018, pukul 07:12 WIB.

¹² Bandungkab, *Sosialisasi Tolak Pernikahan Dini Harus Digencarkan*, www.bandungkab.go.id, diakses pada tanggal 02 Agustus 2018, pukul 07:36 WIB.

di Kabupaten Bandung yang memintakan penyimpangan usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batas usia perkawinan dalam BAB II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun, kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dari segi fisik, psikis, dan mental, namun penyimpangan batas melangsungkan perkawinan dapat dimungkinkan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.¹⁴ Dispensasi nikah merupakan pengecualian dalam hal kedua atau salah satu calon mempelai di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat yang ditentukan.¹⁵ Secara tidak langsung terlihat bahwa Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki perkawinan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur, sehingga perkawinan bawah umur tidak dapat dipungkiri akan terus menerus menjadi suatu realita sosial yang terjadi berulang dan terjadi di kehidupan masyarakat

Indonesia.

Girls Not Bride menyatakan perkawinan anak mengakibatkan putus sekolah di lain hal perempuan dengan tingkat pendidikan rendah memberikan kemungkinan besar menikah bawah umur.¹⁶ Atau anak perempuan tanpa pendidikan tiga kali lebih mungkin menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan mereka yang berada pada pendidikan menengah atas atau lebih tinggi lainnya.¹⁷ Terlepas dari *consensus* global yang ada bahwa pendidikan merupakan satu-satunya strategi kunci yang kuat untuk mengakhiri perkawinan bawah umur.¹⁸ Semakin lama perempuan menduduki pendidikan maka semakin berkurang kemungkinan bagi dirinya untuk menikah di bawah usia 18 tahun.¹⁹

United Nation Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa seorang perempuan yang menduduki pendidikan sepuluh tahun lebih lama memiliki enam kali peluang lebih rendah untuk dapat melangsungkan perkawinan bawah umur, lamanya durasi menduduki pendidikan akan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pernikahan pertama terutama durasi pendidikan sampai dengan Pendidikan Menengah Atas akan sangat membantu dalam melindungi anak perempuan dalam pernikahan anak, Afrika Selatan merupakan negara yang menetapkan kewajiban menduduki pendidikan dengan level yang jenjang waktu yang tinggi.²⁰

¹³ Wawancara dengan Bapak Agus Gunawan, M.H selaku Hakim dan Humas Umum Pengadilan Agama Cimahi tanggal 14 Agustus 2018.

¹⁴ Sonny Dewi Judiasih, (et.al), "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No 2, Vol 3, 2017, hlm. 194.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Girls Not Brides, Addressing Child Marriage Through Education: What The Evidence Shows*, <https://www.girlsnotbrides.org>, diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 8:13 WIB

¹⁷ Kazutaka Sekine dan Marian Ellen Hodkin, "Effect of Child Marriage on Girls School Dropout in Nepal: Analysis of Data From The Multiple Indicator Cluster Survey 2014", *Journal Plos One*, No 7, Vol 12, 2017, hlm. 2

¹⁸ Judith Ann walker, *Why Ending Child Marriage Needs to Be an Education Goal*, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/walker_girls_education.pdf, diakses pada tanggal 26 Juli 2018, pukul 15.00 WIB

¹⁹ *Girls Not Bride, Education*, <http://www.girlsnotbrides.org>, diakses pada tanggal 16 November 2018, pukul 23:22 WIB

²⁰ Michael Addaney and Onuora Oguno Azubike, "Education as A Contrivance To Ending Child Marriage in Afrika: Perspectives From Nigeria and Uganda", *Amsterdam Law Forum*, Vol 9 : 2, 2017, hlm. 127.

Afrika Selatan menggunakan hak perolehan pendidikan yang dijamin untuk semua orang tanpa memandang usia, kenis kelamin dan faktor lainnya sebagai alat yang besar untuk dapat memberikan perlindungan terhadap perkawinan pada anak.²¹ Setiap tahunnya di Afrika Selatan pernikahan bawah umur berkurang dan hal tersebut telah mengurangi kemungkinan buta huruf sebanyak 5,6 persen dan peluang untuk menyelesaikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 6,5 persen.²²

Pendidikan dasar gratis dan wajib atau dikenal wajib belajar yang ditingkatkan jenjang masa waktunya di negara Turki ditemukan memiliki efek yang cukup besar dalam mengurangi perkawinan bawah umur dan kelahiran pada usia remaja bagi perempuan, keberadaannya ini mengurangi proporsi wanita yang menikah pada usia 16 tahun sebanyak 5,7% dan proporsi wanita yang melahirkan pada usia 17 tahun menurun sebanyak 4,6%. Sehingga disimpulkan bahwa kebijakan wajib belajar di negara Turki memiliki efek yang sangat kuat terhadap pelangsunan usia kawin pertama dan kelahiran pada seorang wanita.²³

Indonesia sendiri memiliki kebijakan pemerataan di bidang pendidikan dikenal dengan program wajib belajar sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), keberadaan wajib belajar di Indonesia baru sampai dengan pendidikan dasar yang kemudian direncanakan ditingkatkan kembali sampai pendidikan Sekolah Menengah Atas melalui "Program Indonesia Pintar"

diketahui sebagai salah satu janji politik kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tercantum di Nawa Cita-nya. Keberadaan daripada wajib belajar di Indonesia selain akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang pendidikan, keberadaan dapat mendukung mengentaskan perkawinan bawah umur karena program ini menjadi titik sentral bagi anak untuk memiliki kewajiban menyelesaikan program pendidikan yang diperintahkan oleh pemerintah terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini akan dikaji mengenai, pengaturan sistem pendidikan di Indonesia, kendala wajib belajar sebagai upaya penghapusan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, dan implementasi program wajib belajar sebagai upaya penghapusan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian ini merupakan pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.²⁴ Penyusunan penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu obyek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis.²⁵ Teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian di atas yaitu dengan melakukan

²¹ *Ibid*, 124.

²² *Ibid*, 128.

²³ Murat G Kyrdar, (et.al), "The Effect of Compulsory Schooling Laws on Teenage Marriage and Birth in Turkey", *Munich Personal RePEc Archive (MPRA Paper)*, 2016, hlm. 38.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet 3*, Jakarta: UI-Press, 2010, hlm 251.

²⁵ *Ibid*, hlm. 9

studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen terhadap instrumen-instrumen hukum nasional yang memiliki ketertarikan langsung masalah perkawinan bawah umur dan studi lapangan berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait.

PEMBAHASAN

Pengaturan Sistem Pendidikan di Indonesia

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat tercantum tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat empat aspek yaitu terdiri dari aspek pelayanan pokok aparatur negara terhadap masyarakat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Difahami untuk mencapai salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa" dilalui melalui pendidikan. Pendidikan diketahui sebagai proses utama yang terencana dan sistematis dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik, dengan jalan memberikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta akhlak atau kelakuan dan keterampilan.²⁶

Indonesia menetapkan pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, yang tercantum dalam Pasal 28 C ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pendidikan secara khusus dalam Undang-undang Dasar 1945 diatur dalam satu bab tersendiri yaitu dalam Pasal 31 Bab XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan, adapun di dalam ayat pertama Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara, di dalam ayat selanjutnya tercantum bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal tersebut berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapat pendidikan sehingga apabila sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar maka dapat menuntut haknya kepada pemerintah.²⁷ Dalam ayat selanjutnya Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tercantum bahwa pemerintah diharuskan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Akhlak Mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang, maka lahir lah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang ini hadir sebagai penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar sebagai salah satu program yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Wajib belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu program pendidikan

²⁶ Anwar Arifin, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 24.

²⁷ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 44.

minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wajib belajar menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) adalah umur tertentu yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu yang mewajibkan seorang anak secara hukum untuk bersekolah atau menyelesaikan sekolahnya.²⁸ Soedijarto memberikan pengertian terhadap wajib belajar yang merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan.²⁹

Pelaksanaan wajib belajar di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diwajibkan bagi warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, maka diketahui bahwa setiap anak berkewajiban untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar (SD) dan pendidikan di tingkat pertama (SMP). Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di Indonesia memiliki empat ciri utama yaitu:³⁰ Dilakukan tidak melalui paksaan tetapi bersifat himbuan; Tidak memiliki sanksi hukum tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya; Tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program; Keberhasilan dan

kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah usia 6 tahun dan 15 tahun.

Keberadaan wajib belajar di Indonesia ditingkatkan masa waktu menduduki jenjang pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Atas yaitu dicanangkannya wajib belajar 12 tahun, namun sampai sekarang tidak ada payung hukum bagi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, sehingga pada tahun 2014 diajukannya *Judicial Review* terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke Mahkamah Konstitusi, karena wajib belajar 9 tahun yang dapat dikatakan telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, yaitu pemohon mempermasalahkan pelaksanaan ketentuan wajib belajar menjadi “tujuh tahun sampai dengan delapan belas tahun”.³¹ Mahkamah Konstitusi dengan amar putusannya menolak pemohon seluruhnya karena Mahkamah menyatakan bahwa program minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) bagi pemerintah dan pemerintah daerah.³²

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal dalam rangka mempersiapkan program wajib belajar 12 tahun mencanangkan rintisan wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang

²⁸ UNESCO, *Compulsory Education Definition*, <http://uis.unesco.org/node/334574>, diakses pada tanggal 10 September 2018, pukul 20:53 WIB.

²⁹ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 295.

³⁰ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, *Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*, Jakarta: Bappenas, 2009, hlm 5.

³¹ Achmad Ikrom, (et.al), *Peta Jalan Pendidikan 12 Tahun di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Network for Education Watch Indonesia, 2015, hlm. 12-13.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 92/PUU-XII/2014, hlm. 13.

Pendidikan Menengah Universal dinyatakan bahwa hadirnya program ini ialah dengan maksud untuk memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, dan sasaran penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Pengaturan ini ialah setiap warga negara Indonesia usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Keberadaan peningkatan jenjang waktu menduduki pendidikan saat ini merupakan salah satu janji politik era kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan memperjuangkan wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan sebagaimana tercantum di dalam Nawa Cita poin kelima yaitu "Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar" dan lebih lanjut secara teknis dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Keberadaan wajib belajar 12 tahun hanya dikhususkan pembebasan biaya sekolah bagi warga negara yang dikategorikan kurang mampu dalam segi ekonomi atau pun jangkauan untuk mengikuti pendidikan.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung terhadap kehadiran pengaturan wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, mengatur wajib belajar di dalam Peraturan Daerah nya melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung, dimana

berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Poin E, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berkewajiban menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 Tahun dan rintisan wajib belajar 12 Tahun, serta berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Poin D, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung bertanggung jawab terhadap penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar 12 tahun.

Pemda Kabupaten Bandung pada tahun 2014 telah mempersiapkan untuk memberlakukan wajib belajar 12 tahun di daerahnya dengan menyediakan dana senilai 52 Miliar, keberadaannya sudah memasuki tahap implementasi artinya biaya pendidikan warga mulai jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA) seluruhnya gratis tanpa bebas biaya, sehingga dengan langkah ini sudah tidak ada lagi alasan putusan sekolah ditengah jalan dikarenakan tidak ada biaya dan keberadaannya ini didukung dengan mengingat tingkat persaingan diseluruh dunia sudah mendekat.³³

Pada tahun 2014 hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan keberadaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah, diketahui terdapatnya pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota, dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:³⁴

³³ Humas Setda Kabupaten Bandung, *Kabupaten Bandung Berlakukan Wajib Belajar 12 Tahun*, www.bandungkab.go.id, diakses pada tanggal 07 November 2018, pukul 10:39 WIB.

³⁴ Lampiran Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Pemerintah Pusat mengelola perguruan tinggi
- b. Pemerintah Provinsi mengelola pendidikan menengah atas
- c. Pemerintah Daerah/Kabupaten mengelola pendidikan dasar

Pembagian kewenangan pemerintah dalam urusan di bidang pendidikan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui membuat Pemda Kabupaten Bandung menjadi tidak leluasa dalam melakukan interpretasi meningkatkan program lanjutan wajib belajar menjadi 12 tahun sehingga Pemda Kabupaten Bandung bekerja sesuai dengan kewenangannya yaitu hanya mengelola pendidikan dasar dan belum memberikan interpretasi kembali untuk meningkatkan wajib belajar menjadi 12 tahun mengingat bahwa Pendidikan Menengah merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, diketahui bahwa sebelum adanya rintisan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah pusat Pemda Kabupaten Bandung dalam keseriusannya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di daerahnya telah mencanangkan terlebih dahulu rintisan wajib belajar 12 tahun di dalam Peraturan Daerahnya hal tersebut menunjukkan komitmen Pemda Kabupaten Bandung agar dapat mendukung masyarakatnya bersekolah sampai Pendidikan Menengah Atas dengan menjamin bahwa Sekolah Menengah Atas dapat dijangkau walaupun belum mendapat bantuan biaya sepenuhnya.³⁵

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Bandung saat ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun sebagai prioritas utama sampai dan dilanjutkan dengan penuntasan wajib belajar 12 tahun dengan standar mutu yang semakin baik.³⁶ Pemfokusan Pemda Kabupaten Bandung dalam menuntaskan terlebih dahulu wajib belajar 9 tahun melalui strategi dan kebijakannya membuat Angka Partisipasi Kasar³⁷, jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Bandung sudah hampir tuntas yaitu pada tahun 2017/2018 APK Kabupaten Bandung pada jenjang SMP mencapai 97,74% atau diketahui telah Tuntas Paripurna.

Keseriusan Pemerintah Daerah dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun terlebih dahulu agar merata seluruh wilayahnya membuat tingginya jumlah partisipasi pendidikan SMP di daerah lainnya bahkan dengan daerah yang cukup jauh dari jangkauan pusat kota seperti salah satunya Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung telah berhasil memiliki angka partisipasi jenjang pendidikan SMP dengan cukup baik yaitu 91,91%

Tabel. 1

Angka Partisipasi Kasar Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Tahun 2017/2018

No	Jenjang Pendidikan	APK
1.	SD/MI/PPs/SDLB/Paket A	99,29%
2.	SMP+MTs+PPs+Paket B+SMPLB	91,91%
3.	SMA+MA+SMK+SMALB+Paket C	21,55%

Sumber Data: Profil Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2017-2018

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ricky selaku JFU Seksi Kurikulum Kesiswaan Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, tanggal 31 Agustus, pukul 10:20 WIB.

³⁶ Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2018, hlm. 1.

³⁷ Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan dengan bertujuan untuk memperluas kesempatan bagi warga masyarakat terhadap hak memperoleh pendidikannya. APK yang tinggi menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketetapan usia sekolah pada jenjang pendidikan.

Melihat tabel Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah Pertama di Kecamatan Pasir Jambu yang cukup baik dengan angka 91,91% diartikan penduduk usia 7-15 tahun di Kecamatan Pasir Jambu hampir keseluruhannya telah menduduki jenjang Pendidikan Menengah Pertama keberhasilan penuntasan wajib belajar 9 tahun diketahui berpengaruh lebih lanjut dalam membantu kehadiran pengaturan batas usia perkawinan bagi perempuan di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 16 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Jambu Tahun 2017-2018 diketahui di daerahnya tidak terlalu tingginya anak yang meminta untuk melangsungkan perkawinan menyimpangi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu hanya 11 orang selama dua tahun terakhir. Berikut data pelangsungan perkawinan dibawah usia 18 Tahun di Kecamatan Pasir Jambu:

Tabel. 2

Data Perkawinan Lelaki dan Perempuan Usia <16 Tahun-18 Tahun, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung Tahun 2017-2018.

Usia Pelangsungan perkawinan	Jumlah	
	Perempuan	Laki-laki
- <16 Tahun	10	1
- 16 Tahun	83	1
- 17 Tahun	97	2
- 18 Tahun	107	3
Jumlah	297	7

Sumber: Data Pencatatan Pelangsungan Perkawinan Tahun 2017-2018, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Jambu.

Pemfokusan penuntasan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Bandung tidak menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan pemahaman dan kesadaran untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang selanjutnya karena berdasarkan tabel 1 Angka Partisipasi

Kasar Pendidikan Menengah Atas di Kecamatan Pasir Jambu masih rendah dengan presentase 21,55% sehingga dapat diketahui 78,45% anak berhak untuk mendapatkan pendidikan jenjang Pendidikan Menengah Atas tidak bersekolah.

Rendahnya partisipasi masyarakat Kecamatan Pasir Jambu dalam menduduki Pendidikan Menengah Atas berpengaruh lanjut terhadap pelangsungan perkawinan pertama seseorang, diketahui berdasarkan data Pelangsungan Perkawinan yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Jambu pada Tahun 2017-2018 diketahui masih banyaknya pelangsungan perkawinan yang terjadi pada anak usia 16-17 tahun yaitu terdapatnya 180 perempuan dan 3 laki-laki.

Keberadaan wajib belajar 9 tahun yang difokuskan implementasinya serta wajib belajar 12 tahun hadir sebagai penjamin dari Pemda Kabupaten Bandung agar masyarakat dapat menjangkau pendidikan sampai dengan SMA belum berpengaruh besar dalam mengentaskan praktik perkawinan bawah umur secara keseluruhan yaitu perkawinan di bawah 18 tahun di Kabupaten Bandung dikarenakan masih banyaknya pelangsungan perkawinan yang terjadi pada anak usia 16-17 tahun, hal ini sejalan dengan keberadaan wajib belajar 12 tahun di Indonesia yang belum memiliki payung hukum yang jelas sehingga keberadaanya belum menjadi kewajiban yang mengharuskan warga negara untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan jenjang Pendidikan Menengah Atas.

Kendala di dalam Masyarakat yang Menghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar sebagai Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia

Berdasarkan penelitian langsung di lapangan yang diketahui dari 20 tangapan

responden wanita masyarakat di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab dirinya memutuskan untuk tidak melanjutkan tingkat pendidikan menengah atas, diantaranya ialah:

1. Tingkat Pendidikan Orang Tua

Dikemukakan fakta bahwa orang tua anak yang berpendidikan akan lebih percaya diri, lebih berakal dan lebih banyak pengalaman dibandingkan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang kurang/rendah. Diketahui secara jelas bahwa keluarga memainkan peran penting bagi anak dalam pencapaian akademik dan pengembangan tingkat pendidikan.³⁸

Tabel. 3
Tingkat Pendidikan Orang Tua

Tingkat Pendidikan	Ayah		Ibu	
	F	(%)	F	(%)
SMA	0	-	0	-
SMP	3	15%	3	15%
SD	17	85%	16	80%
Tidak Bersekolah	-	-	1	5%
Jumlah	20	100%	20	100%

Sumber: Tanggapan 20 Responden Kecamatan Pasir Jambu yang tidak melanjutkan Pendidikan Menengah Atas

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pendidikan orang tua dapat dikatakan merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penghambat atas implementasi dari pelaksanaan program wajib belajar diketahui bahwa mayoritas dari 20 orang tua responden di Kecamatan Pasir Jambu terbanyak ialah tamatan Sekolah Dasar dan bahkan diketahui dari keseluruhan orang tua responden tidak adanya orang tua yang tamat sampai tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Perguruan Tinggi.

2. Pekerjaan Orang Tua

Pekerjaan merupakan akibat langsung dari pendidikan yang pernah dijalannya. Orang tua dengan lulusan pendidikan yang tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi tingkat pendapatan keluarga secara langsung dan mempengaruhi kelanjutan pendidikan seorang anak.³⁹ Penghasilan orang tua yang rendah akan sulit baginya untuk membayar biaya anak untuk bersekolah serta berpengaruh terhadap keputusan orang tua dalam mempengaruhi anak untuk menempuh jenjang pendidikan ke tingkat atau jenjang selanjutnya (Mayer, 2002)³⁹ Sehingga pekerjaan orang tua akan menjadi salah-satu penentu keberhasilan seorang anak agar dapat menduduki dunia pendidikan.

Tabel. 4
Jenis Pekerjaan Orang Tua

Pekerjaan	Ayah		Ibu	
	F	%	F	%
Pekerja Wiraswasta	1	5%	-	-
Buruh Tani	12	60%	-	-
Buruh	5	25%	2	10%
Tukang Ojek	1	5%	-	-
Pekerja Lepas	1	5%	-	-
Pedagang	-	-	1	5%
Ibu Rumah Tangga	-	-	17	85%
Jumlah	20	100%	20	100%

Sumber: Tanggapan 20 Responden Kecamatan Pasir Jambu yang tidak melanjutkan Pendidikan Menengah Atas.

Berdasarkan penelitian di lapangan diketahui bahwa pekerjaan ayah daripada 20

³⁸ Rana Muhammad Asad Khan, (et.al), "The Influence of Parents Educational level on Secondary School Students Academic Achievements in District Rajanpur", *Journal of Education and Practice*, Vol 6, No 16, 2015, hlm. 76.

³⁹ Yasan Gooding, "The Relationship Between Parental Educational Level and Academic Success of College Freshmen", *Restropective Theses and Dissertation: Iowa State University*, 2001, hlm. 17.

orang tua responden diketahui di dominasi sebagai buruh tani, lalu disusul sebagai buruh, pekerja Wiraswasta, Tukang Ojek serta Pekerja Lepas, sedangkan bagi ibu daripada responden 85% merupakan seorang Ibu rumah tangga dan 15% daripada ibu orang tua responden memilih untuk membantu keluarga dengan bekerja.

3. Pemahaman Orang Tua terhadap Pendidikan

Pemahaman orang tua merupakan bentuk akibat langsung pula dari tingkat pendidikan. Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts, dan Fraleigh menyatakan bahwa tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap cara orang tua dalam mendidik anaknya dan akan berpengaruh terhadap kesuksesan pendidikan seorang anak.⁴⁰ Berdasarkan pernyataan dari 20 responden diketahui 65% orang tua dari responden tidak mendukung anaknya untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, menginggit dengan keadaan ekonomi daripada keluarga yang terbatas sehingga mengarahkan anaknya untuk bekerja dibandingkan bersekolah, atau pun alasan lainnya yang tidak memungkinkan lagi apabila anaknya tetap bersekolah misalnya pada perempuan karena Kehamilan tidak dikehendaki atau pun karena telah menikah.

4. Kondisi Ekonomi, Jarak Tempuh Sekolah, dan Perkawinan

Tabel. 5
Tanggapan atas Alasan Tidak Melanjutkan/
Putus Sekolah

No	Alasan tidak melanjutkan/Putus Sekolah	F	%
1.	Keadaan Ekonomi	8	40%
2.	Jarak Tempuh Sekolah	2	10%
3.	Kehamilan Tidak Diduga	4	20%
4.	Perkawinan	6	30%
Jumlah		20	100%

Sumber: Tanggapan 20 Responden Kecamatan Pasir Jambu yang tidak melanjutkan Pendidikan Menengah Atas

a. Kondisi Ekonomi

Tabel diatas menunjukan tanggapan dari 20 responden wanita di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan Menengah Atas, dikarenakan kondisi ekonomi keluarga memiliki presentase yang paling tinggi yaitu sebanyak 40%. Diketahui bahwa para responden memilih untuk tidak memberikan beban baru kepada keluarganya dengan bersekolah.

b. Jarak Tempuh Sekolah

Jarak sekolah yang jauh dari rumah bagi seseorang tidak hanya akan mempengaruhi akses untuk dapat bersekolah tetapi menciptakan suatu penghalang dalam transisi memutuskan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Hunt 2008) , Kemampuan untuk mengakses pendidikan berkaitan pada kurangnya akses fasilitas sekolah di daerah terpencil untuk bersekolah, jarak ke sekolah dapat mempengaruhi persepsi orang tua mengenai keselamatan pada anaknya.⁴¹

Difahami bahwa semakin suatu jarak dari tempat tinggal itu jauh maka akan memakan banyak biaya lagi, hal tersebut berkaitan dengan akses pendidikan semakin jauh nya rumah masyarakat dari akses fasilitas pendidikan sekolah, maka hal tersebut akan mempengaruhi minat untuk melanjutkan untuk bersekolah serta kesulitan untuk mencari sekolah yang berkualitas disekitar tempat tinggal mereka membuat rendahnya minat untuk melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan

⁴⁰ Dinah Ani Asamoah M, "Influence of Parental Income and Educational Attainment on Children's Years of Schooling : Case of Ghana", *Master Theses in Sociology of Education UPPSALA UNIVERSITET*, 2016, hlm. 7.

⁴¹ Yasan Gooding, *Op.cit*, hlm. 14.

tabel tanggapan responden di atas persoalan tidak melanjutkannya/putus sekolahnya sebanyak 10% responden memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah atas dikarenakan akses meraih sekolah menengah atas yang cukup jauh.

c. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Menurut Kusmiran terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada seorang remaja diantaranya ialah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, faktor yang berasal dari dalam diri remaja sendiri, pergaulan bebas yang tak terkendali oleh orang tua serta perkembangan teknologi media komunikasi yang semakin canggih yang memperbesar kemungkinan remaja mengakses apa saja yang termasuk hal-hal negatif.⁴²

Berdasarkan tanggapan 20 responden wanita melalui kuisisioner dan wawancara mendalam di lapangan diketahui bahwa salah satu penyebab tidak melanjutkan pendidikan Menengah Atas di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung ialah dikarenakan kasus kemahilan yang tidak diinginkan, ditemukan sebanyak 4 orang responden yang menikah pada usia sebelum 18 tahun, diantaranya pernikahan yang diakibatkan karena Kehamilan Tidak Dikehendaki terjadi pada satu responden pada saat usianya 18 tahun, lalu terjadi pada dua responden saat berumur 17 tahun, dan terakhir paling rendah umurnya dilakukan oleh satu responden yang menikah saat umur 15 tahun.

d. Perkawinan

Berdasarkan tanggapan dari 20 responden wanita yang ada diketahui bahwa di Kecamatan

Pasir Jambu sebanyak 30% atau enam orang responden telah melakukan perkawinan pada saat setelah selesai menjalankan jenjang pendidikan menengah pertama, dan diketahui pula bahwa keseluruhan responden berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya namun hal tersebut terhambat dikarenakan belum adanya fasilitas prasarana sekolah formal yang dapat menerima perempuan yang telah menikah untuk kembali bersekolah.

Terhadap persoalan yang dinyatakan oleh tanggapan para responden di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten yang menghambat perolehan pendidikan bagi dirinya dalam melanjutkan pendidikan jenjang lebih lanjut khususnya pada ke jenjang pendidikan Menengah Atas yaitu dikarenakan persoalan Ekonomi, Jarak Sekolah, Kehamilan Tidak Dikehendaki, dan Perkawinan. Diketahui melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, mengembangkan model Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMA Terbuka) terhadap persoalan terhentinya pendidikan bagi seseorang anak terhadap keterbatasan social ekonomi, budaya, dan geografis serta keterbatasan waktu, dengan prasyarat calon peserta didik pada SMA terbuka diantaranya ialah telah lulus pendidikan dasar 9 tahun memiliki ijazah SMP/Mts/Paket B, berusia 15-21 tahun.⁴³

Kehadiran SMA Terbuka merupakan fasilitas untuk memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan bagi seorang anak yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan dikarenakan terbatasnya waktu dikarenakan telah menikah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945 bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan

⁴² Hiroyuki Hattori, (et.al), *Global Initiative on Out of School Children Ghana Country Study*, Ghana: UNICEF, 2012, hlm. 75.

⁴³ Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta: Salemba Medika, 2014, hlm. 36.

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, sehingga kehadiran SMA Terbuka berperan khusus untuk menjadi salah satu wadah bagi seorang anak untuk dapat melanjutkan pendidikannya sampai dengan tuntas sehingga tidak ada pembenaan bagi seseorang khususnya perempuan yang telah menikah tidak dijamin lagi hak sebagai warga negaranya untuk dapat memperoleh pendidikan, dikarenakan pemerintah telah menyediakan segala fasilitas sarana prasarana yang mendukung dirinya sebagai warga negaranya untuk memperoleh pendidikan secara melalui kehadiran SMA/SMK Terbuka. Diketahui bahwa rendahnya usia perkawinan khususnya bagi perempuan tidak memberikan jaminan bahwa perempuan tersebut memiliki pendidikan yang rendah pula.

Implementasi Program Wajib Belajar sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka merealisasikan cakupan peroleh pendidikan wajib belajar sebagai upaya penghapusan praktik perkawinan bawah umur di daerahnya, menghadirkan program-program yang dapat membantu terealisasinya pelaksanaan wajib belajar yang menjadi alat kuat untuk menghapuskan perkawinan bawah umur yang terjadi di daerahnya:

1. Program *We See Equal* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.⁴⁴

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung selain memberikan sosialisasi terhadap

keberadaan program wajib belajar kepada anggota masyarakat baik terhadap usia sasaran program wajib belajar dan orang tua, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melakukan sosialisasi persuasive secara informal mengenai pendidikan gender dan reproduksi, melalui program “*We See Equal*” kepada kelompok yang menjadi target program ini yaitu remaja Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan edukasi secara langsung mengenai pemahaman program ini.

Program “*We see Equal*” merupakan program yang diselenggarakan oleh *Save The Children* dengan dukungan *Procter and Gamble* (P&G) untuk mempromosikan *Healthy Life Skill Education* termasuk mempromosikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk remaja, penguatan norma kesetaraan gender di sekolah terutama untuk murid Sekolah Menengah Pertama atau remaja usia 10-14 Tahun di Kabupaten Bandung, diketahui usia tersebut sangat membutuhkan bimbingan pengajaran dikarenakan usia jenjang ini organ reproduksi seorang wanita mulai matang.

Program ini hadir karena banyaknya anak perempuan usia 13-15 tahun memiliki angka putus sekolah yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki yang linier dengan tingginya prevalensi pernikahan anak dimana anak perempuan lebih dominan menikah muda dibandingkan anak laki-laki tidak dapat diabaikan bahwa di Kabupaten Bandung ini tidak lain salah-satu alasan yang paling banyak terjadi terhadap putusnya seorang anak dalam berskolah ialah karena Kehamilan Tidak Dikehendaki.

⁴⁴ Brilliant Awal, *Dinas Pendidikan Jabar Buka SMA Terbuka dan SMK Pendidikan Jarak Jauh*, <http://www.galamedianews.com>, tanggal 17 November 2018, Pukul 18:41 WIB.

2. Program Generasi Berencana (*Genre*) oleh DP2KBP3A.⁴⁵

Program Generasi Berencana bertujuan untuk memfasilitasi remaja untuk memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak (*Healthy and Ethical Life Behaviour*) untuk mencapai ketahanan remaja (*Adolescent Resilience*) sebagai dasar untuk mewujudkan generasi berencana. Promosi sosialisasi Program Genre diantaranya ialah: Mengajak para remaja berperilaku sehat dan berakhlak, Mengatakan tidak pada sex bebas, narkoba dan tidak menjadi korban HIV dan AIDS, Mengajak remaja untuk merencanakan kehidupan berkeluarga atau Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), sehingga pada saat perkawinan diharapkan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki sehingga sebagai remaja dapat menyiapkan dan merencanakan secara matang dalam kehidupan berkeluarga, dan mampu melangsungkan jenjang-jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus Kesehatan Reproduksi.

3. Program Sosialisasi Pendekatan Keagamaan oleh Kementerian Agama⁴⁶

Kementerian Agama Kabupaten Bandung sejak tahun 2015 memiliki cara tersendiri dalam membantu menekan angka perkawinan bawah umur yang terjadi di daerahnya dengan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat melalui pendekatan keagamaan yaitu dengan menurunkan 300 organ penyuluh agama yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Bandung yang berkewajiban seminggu empat

kali untuk terjun langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui majelis taklim yang dibina atau pun dimilikinya untuk memberikan ceramah sosialisasi kepada orang tua (ibu/ayah), untuk tidak menikahkan anaknya terlalu dini atau mendesak anaknya untuk menikah dini ditinjau dari aspek kesiapan mental seorang anak dan kesiapan organ reproduksi anak, Selain memeberikan ceramah kepada orang tua terdapat pula ceramah remaja pesantren.

PENUTUP Simpulan

Program wajib belajar yang hadir sebagai bagian dari pengaturan sistem pendidikan di Indonesia merupakan salah satu alat yang paling kuat untuk mengentaskan praktik perkawinan bawah umur. Keberadaan wajib belajar diketahui telah membantu pengaturan batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun disisi lain kehadirannya belum menjadi modal cukup untuk menghapuskan perkawinan bawah umur pada anak secara menyeluruh yaitu 18 tahun karena diketahui masih banyaknya pelanggaran perkawinan yang terjadi pada anak usia 16-17 tahun yang terjadi karena tidak didukungnya oleh salah satu media yang diharapkan dapat menjadi alat untuk mengentaskan praktik perkawinan bawah umur yaitu pengaturan program wajib belajar di Indonesia yang hanya terbatas mewajibkan pendidikan sampai dengan Pendidikan Menengah Pertama.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Ricky selaku JFU Seksi Kurikulum Kesiswaan Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, tanggal 31 Agustus, pukul 10:20 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Yogaswara (DP2KBP3A), selaku Kepala Seksi Ketahanan Remaja, tanggal 28 Agustus 2018, 13:20 WIB.

Saran

Disarankan Pemerintah harus memberikan payung hukum yang jelas terkait dengan peningkatan jenjang waktu bersekolah sampai Pendidikan Menengah Atas atau dikenal dengan wajib belajar 12 tahun dikarenakan selain hal tersebut merupakan kewajiban negara dalam menjamin Hak Asasi setiap Warga Negara Indonesia yang sejalan salah satu tujuan nasional di dalam Undang-undang Dasar 1945 yakni Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, keberadaan wajib belajar 12 tahun akan menjadi media yang paling kuat dalam membantu mengentaskan praktik perkawinan bawah umur dikarenakan terdapatnya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sampai dengan jenjang Pendidikan Menengah Atas yaitu lulus bersekolah pada usia 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ikrom (et.al). *Peta Jalan Pendidikan 12 tahun di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Network for Education Watch Indonesia. 2015.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. *Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. Jakarta: Bappenas. 2009.
- Kusmiran. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika. 2014
- Made Pidarta. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas. 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cet 3*. Jakarta: UI-Press. 2010.

Sonny Dewi Judiasih. (et.al). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT Refika. Aditama. 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar.

Jurnal

- Kazutaka Sekine dan Marian Ellen Hodkin. "Effect of Child Marriage on Girls School Dropout in Nepal: Analysis of Data from The Multiple Indicator Cluster Survey 2014". *Journal Plos One Journal Plos One* No 7 Vol 12. 2017. e0180176. 2017.
- Michael Addaney dan Onuora Oguno Azubike. "Education as A Contrivance To Ending Child Marriage in Afrika: Perspectives From Nigeria and Uganda". *Amsterdam Law Forum*. Vol 9: 2. 2017.
- Pankaj Kumar Das. "Child Marriage: its Causes and Worse Impacts in Indian Society". *International Research Journal of Multidisciplinary Studies*. No. 3. Vol. III. Agustus 2017.
- Rana Muhammad Asad Khan. (et.al). "The Influence of Parents Educational Level On Secondary School Student Academic Achievements in District Rajanpur". *Journal of Education and Practices*. No. 16. Vol. 2016.
- Sonny Dewi Judiasih. (et.al). "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan

- atas. Permohonan Perkawinan Dibawah Umur". *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*. No 2 Vol 3. 2017.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1 No. 2, 2017.
- Sofia Naveed dan Khalid Manzoor Butt. "Causes and Consequences of Child Marriage in South Asia: Pakistan Perspective". *A Research Journal of South Asian Studies College University, Lahore*. No. 2. Vol. 30. 2015.
- Sumber lainnya**
- Bandungkab. Sosialisasi Tolak Pernikahan Dini Harus Digencarkan. www.bandungkab.go.id. (02/08/2018).
- Brilliant Awal. Dinas Pendidikan Jabar Buka SMA Terbuka dan SMK Pendidikan Jarak Jauh. <http://www.galamedianews.com>. (17/11/2018).
- CNN Indonesia, Persoalan di Balik Tingginya Angka Perkawinan Anak Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia>. (23/01/2019).
- Dinah Ani Asamoah M. "Influence of Parental Income and Educational Attainment on Children's Years of Schooling: Case of Ghana" Master Theses in Sociology of Education UPPSALA Universitas. 2016
- Girls Not Bride. Addressing Child Marriage Through Education: What The Evidence Shows. <http://www.girlsnot.brides.org>. (7/11/2018).
- Girls Not Bride. Education. <http://www.girlsnotbrides.org>. (16/11/2018).
- Hiroyuki Hattori. (et.al). Global Initiative on Out of School Children Ghana Country Study. Ghana: UNICEF. 2012.
- Humas Setda Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Berlakukan Wajib Belajar 12 Tahun. www.bandungkab.go.id. (07/10/2018).
- International Center for Research on Woman (ICRW). How to End Child Marriage Action Strategies for Prevention and Protection. Washington DC: ICRW. 2007.
- Judith Ann Walker. Why Ending Child Marriage Needs to Be an Education Goal https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/walker_girls_education.pdf. (26/06/2018).
- Lucia Hanmer and Marina Elefante. The Role of Identification in Ending Child Marriage: Identification for Deelopment. Washington DC: The World Bank. 2016.
- Murat G Kyrdar (et.al). "The Effect of Compulsory Schooling Laws on Teenage Marriage and Birth in Turkey". Munich Personal RePEc Archive (MPRA Paper). 2016.
- Pikiran Rakyat. Pernikahan Dini Di Kabupaten Bandung Masih Tinggi <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2014/04/03/276385/pernikahan-dini-di-kabupaten-bandung-masih-tinggi>,. (02/08/2018).
- Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2018.
- UNESCO. Compulsory Education Definition. <http://uis.unesco.org/node/334574>. (10/09/2018).
- Yasan Gooding. "The Relationship Between Parental Educational Level and Academic Success of College Freshmen". Restropective Theses and Dissertation. Iowa State University. 2001.